

**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI BIDANG
KREDIT PERBANKAN DITINJAU DARI TEORI
HUKUM KODRAT MENURUT THOMAS
AQUINAS**

Oleh : Elia Gerungan¹

ABSTRAK

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji hukum Indonesia dari aspek teori hukum kodrat dari Thomas Aquinas. Kajian membawa pada kesimpulan bahwa teori hukum kodrat dari Thomas Aquinas sangat cocok untuk dipakai dalam upaya menata kembali sistem hukum di Indonesia dewasa ini yang oleh banyak kalangan dinilai telah jauh menyimpang dari hakekat dari hukum itu sendiri.

Kata kunci: hukum kodrat, Thomas Aquinas

A. Pengantar

Seluruh pemikiran sistemik teori hukum pada satu sisi berkaitan dengan filsafat, dan sisi yang lain dengan teori politik. Sering kali titik tolaknya filsafat, dan ideologi politik berperan sebagai pelengkap — seperti pada teori-teori para ahli metafisika klasik Jerman atau para pengikut aliran Neo — Kant. Pada saat yang lain fokus kajiannya adalah ideologi politik, seperti dalam teori-teori hukum sosialisme dan fasisme. Dan kadang-kadang ilmu pengetahuan dan ideologi politik berbaur menjadi suatu sistem yang bulat, yang unsur-unsur dari kedua bidang tersebut tidak mudah untuk ditelusuri, seperti dalam sistem skolastik atau sistem filsafat Hegel. Tetapi semua teori-teori harus memuat unsur filsafat — refleksi dari kedudukan manusia di muka bumi — dan memperoleh warna serta isinya yang khas dari teori politik — dari gagasan tentang bentuk masyarakat yang terbaik. Sebab semua pemikiran mengenai tujuan hukum didasarkan atas konsepsi

tentang manusia, baik sebagai individu yang berakal maupun sebagai insan politik.

Beberapa pemikir hukum pada awalnya adalah “filsuf”, dan menjadi ahli hukum demi lengkapnya sistem filsafat mereka. Beberapa pemikir lainnya pada awalnya merupakan ahli politik, dan menjadi ahli hukum karena mereka merasa perlu mengutarakan pemikiran politik mereka dalam bentuk hukum. Kelompok ketiga — terutama pada akhir-akhir ini — terdorong untuk mencurahkan pemikiran mereka tentang tujuan akhir hukum melalui studi profesional dan praktek hukum. Dan mereka ini terpaksa menerima salah satu pemikiran baik atas dasar filsafat maupun atas dasar politik.

Dalam formulasi Radbruch, tugas teori hukum adalah untuk membuat jelas nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam.

Teori hukum mengambil kategori-kategori intelektualnya dari filsafat, dan cita-cita keadilannya dari politik. Kontribusi khas dari teori hukum adalah dalam merumuskan cita-cita politik yang berkenaan dengan prinsip-prinsip hukum.

Berdasarkan uraian di atas, nampak jelas bahwa teori hukum, filsafat hukum dan teori politik memiliki kaitan yang sangat erat sehingga ketiganya hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.

B. Alasan Penulis Untuk Memilih Teori Hukum yang Dinilai Paling Baik.

Secara sederhana “teori” diartikan sebagai pengetahuan yang telah teruji kebenarannya. Dan proses pengujian tersebut dilakukan melalui cara-cara ilmiah dengan menggunakan metodologi.

Berpijak pada pemahaman tersebut di atas, maka untuk memberikan penilaian tentang teori hukum mana yang dipandang baik dan mana yang kurang baik, tentu bukan hal yang mudah, sebab setiap teori (hukum) yang dikemukakan oleh para ahli

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hal ini dimaklumi, karena teori-teori hukum yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, masing-masing dilatarbelakangi oleh sejarah kehidupan masyarakat, bangsa, negara dan pemerintah (penguasa) yang berbeda-beda. Sebab teori hukum yang dicetuskan para ahli (filsafat, politik dan hukum) didasarkan pada situasi dan kondisi nyata kehidupan masyarakat, bangsa, negara dan pemerintah (penguasa) pada saat itu serta menurut sudut pandang masing-masing ahli.

Dengan demikian semua teori hukum yang dianut oleh berbagai aliran/paham yang ada dewasa ini adalah merupakan gambaran terhadap kehidupan yang dialami oleh para ahli di masa yang lampau.

Mengingat aliran-aliran teori hukum dengan berbagai pandangannya tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, maka setiap orang mempunyai kebebasan untuk memberikan penilaian tentang aliran teori hukum mana yang dipandang masih tetap relevan dan akurat dengan situasi serta kondisi perkembangan kehidupan masyarakat, bangsa, negara dan pemerintah (penguasa) dewasa ini.

Berpijak pada alasan tersebut di atas, maka menurut hemat penulis, pandangan Thomas Aquinas dengan aliran Teori Hukum Kodratnya, adalah merupakan salah satu dari sekian banyak aliran teori hukum yang masih sangat relevan dengan perkembangan zaman sekarang ini.

C. Teori Hukum Kodrat (Alam)

Hukum adalah perintah yang masuk akal, ditujukan untuk kesejahteraan umum dibuat oleh mereka yang mengemban tugas suatu masyarakat dan dipromulgasikan (diumumkan), demikianlah definisi mengenai hukum dari Thomas Aquinas. Hukum merupakan suatu perintah yang logis. Kalau ada hukum tidak logis, maka

hukum itu bertentangan dengan eksistensinya sendiri. Kelogisan hukum itu dapat diverifikasi dalam kalimat-kalimat yang tertuang dalam perumusan suatu tata aturan.

Tujuan hukum tidak lain dari kesejahteraan umum. Rakyat dalam suatu negara haruslah menikmati kesejahteraan umum itu. Pemerintah yang tidak menjamin rakyatnya menikmati kesejahteraan umum adalah pemerintah yang mengkhianati mandat yang diembannya dan hal itu bertentangan dirinya sendiri. Sebab pemerintah haruslah melaksanakan roda jalannya suatu negara demi kesejahteraan umum antara lain melalui hukum-hukumnya yang adil dan bijaksana. Kesejahteraan selain merupakan tujuan adanya hukum, juga merupakan prasyarat adanya masyarakat atau negara yang memperhatikan rakyatnya. Kesejahteraan umum itu meliputi antara lain keadilan, perdamaian, ketenteraman hidup, keamanan dan jaminan warganya.

Thomas Aquinas menunjukkan betapa pentingnya hukum sebagai salah satu sarannya. Bukan hanya hukum positif saja yang penting, tetapi hukum kodrat juga harus diperhatikan. Hukum kodrat berakar pada kodrat manusia, bergerak pada hakikat manusia dan terarah demi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia itu sendiri. Dalam rangka itu, hukum haruslah adil dan memperjuangkan keadilan. Hukum yang tidak adil bertentangan dengan hakikat hukum, dan haruslah diubah agar mencapai sarannya, yakni kesejahteraan umum.

Disadari bahwa setiap masyarakat pasti mempunyai sistem hukumnya sendiri. Cita-cita untuk mewujudkan supremasi hukum tidak cukup jika hanya ditopang oleh tersedianya materi hukum dan intitusi penegak hukum saja, melainkan juga mutlak perlu adanya kesadaran hukum dari pihak masyarakat. Dengan kata lain

terwujudnya supremasi hukum sangat bergantung pada masyarakat itu sendiri.

Thomas Aquinas menyatakan bahwa hukum, dalam arti yang sebenarnya, pertama-tama dan terutama dimaksudkan untuk kebaikan umum meskipun soal tercapai tidaknya kebaikan umum tersebut menjadi tanggung jawab baik warga masyarakat secara individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karenanya, pembuatan atau perumusan sebuah peraturan perundang-undangan pada prinsipnya menjadi tugas masyarakat secara keseluruhan atau individu maupun lembaga yang memiliki wewenang.

Konsep Thomas Aquinas tentang hukum kodrat penulis ketengahkan sebagai pokok bahasan dalam paper ini, karena dinilai sangat relevan untuk mengkritisi perkembangan hukum di Indonesia pada zaman reformasi ini.

Thomas Aquinas menentukan posisi hukum kodrat dalam struktur hierarkis hukum sebagai berikut:

1. Hukum Abadi.

Puncak dari hierarkis adalah hukum abadi, yaitu pengaturan rasional atas segala sesuatu di mana Tuhan yang menjadi penguasa alam semesta :

Thomas menempatkan hukum abadi dalam peranan yang sangat besar pada teorinya tentang filsafat hukum. Ia berpendapat bahwa hukum abadi adalah sumber dari segala hukum yang berlaku. Hukum abadi adalah sumber langsung dari hukum ilahi maupun hukum kodrat, serta merupakan sumber tidak langsung dari hukum manusiawi atau hukum positif. Meskipun demikian, Thomas mengingatkan bahwa hukum abadi hanya dapat diamati "cahaya"-nya melalui akibat-akibat yang timbul bukan melalui wujudnya. Cahaya hukum abadi hanya dapat dimengerti melalui analogi dan kias. Sebagai contoh misalnya meski kita tidak dapat melihat matahari secara langsung, namun kita masih melihatnya melalui cahayanya di

siang hari. Akal budi manusia memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi hukum abadi, yaitu sebagai asas yang menggerakkan manusia menuju tujuan akhirnya. Dalam pengertian inilah hukum memiliki makna sebagai hukum.

Sebagai konsekwensinya, semua makhluk diarahkan dan diatur oleh hukum abadi. Jika hukum abadi merupakan "ide pengaturan" penguasa alam semesta, maka ide pengaturan penguasa manusia serta daya paksa pemberlakuannya berasal atau diturunkan dari hukum ini. Oleh karenanya hukum abadi memiliki posisi terpenting di atas jenis-jenis hukum yang lainnya. Menurut Thomas, hukum abadi yang "bekerja" secara konstan pada akal budi legislator", melalui keberlakuan hukum kodrat, memberi bobot kualitas legislasi dalam perumusan hukum.

2. Hukum Kodrat.

Dibawah hukum abadi adalah hukum kodrat, tidak kin adalah partisipasi mahluk rasional di dalam hukum abadi. Manusia berpartisipasi atas hukum abadi karena sesuai dengan kodrat rasionalnya, manusia harus berperilaku rasional supaya kodrat rasionalnya menjadi sempurna. Partisipasi manusia atas Hukum Abadi ini merupakan manifestasi yang khas untuk hukum kodrat. Hal ini dapat diartikan bahwa hukum abadi dan hukum kodrat itu pada dasarnya adalah satu, meskipun bukan dalam arti kesatuan mutlak. Yang menjadi sumber langsung tentang pengenalan dan pemahaman manusia atas hukum kodrat adalah "akal praktis".

Jika setiap perbuatan manusia pada dasarnya memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapainya, dan tujuan ini memuat hakikat kebaikan, maka kebaikan merupakan inti dari akal praktis dan dipahami pada saat manusia berbuat sesuatu. Makna dan hakikat kebaikan, yaitu sesuatu yang diinginkan manusia sesuai dengan kodrat rasionalnya, merupakan

asas pertama bagi akal praktis. Dengan demikian, aturan pertama hukum kodrat, yaitu “berbuatlah kebaikan dan hindarilah kejahatan”, menjadi dasar dari semua aturan atau perintah hukum kodrat

Hukum kodrat memerintahkan manusia untuk cinta kebaikan dan menjauhi kejahatan, bahkan bila perlu dihayati melalui hati nurani.

Dari sudut pandang ini, hukum kodrat merupakan pernyataan kecenderungan struktural atau kecenderungan kodrat yang melekat pada kodrat manusia.

Menurut Thomas, ada tiga, kecenderungan struktural di dalam kodrat manusia, dan ketiganya tersusun secara hierarkhis :

1. Kecenderungan yang berlaku sama untuk semua makhluk hidup, yaitu kecenderungan kodrat untuk mempertahankan diri dan keberadaannya.
2. Kecenderungan; yang hanya berlaku untuk makhluk hidup yang berjiwa, namun bukan makhluk rasional, yaitu kecenderungan kodrat untuk mempertahankan jenis atau spesiesnya.
3. Kecenderungan yang khas manusiawi dan menjadi tanda partisipasi manusia pada hukum abadi, yaitu kecenderungan kodrat untuk berperilaku berdasarkan putusan akal serta kecenderungan untuk merealisasikan kemampuan rasionalnya.

Dalam perwujudannya, hukum kodrat memiliki dua bentuk: *pertama*, kebijaksanaan atau kearifan yang perlu untuk menjalani hidup dengan “akal praktis”; *kedua*, aequitas (equity), yaitu kewenangan pemerintah untuk meninggalkan ketentuan hukum jika penerapan harfiahnya justru menghilangkan “semangat kalimat”- nya;

Dalam Summa Theologiae, Thomas Aquinas sebagai berikut:

Seperti dikatakan Agustinus, tidak ada hukum jika hukum itu tidak adil. Maka kebenaran hukum tergantung pada keadilan yang terkandung di dalamnya. Namun, dalam perkara-perkara kemanusiaan sesuatu dikatakan adil jika sesuai dengan aturan akal budi. Padahal seperti telah dikatakan sebelumnya, aturan pertama dari akal budi adalah hukum kodrat. Jadi, semua hukum positif buatan manusia baru akan disebut rasional jika diturunkan dari hukum kodrat. Jadi jika ada hukum lain yang ternyata bertentangan dengan hukum kodrat, ini bukan hukum, melainkan kemerosotan hukum.

Hal ini dapat berarti bahwa manusia wajib taat kepada para penguasa negara demi tuntutan keadilan. Jika penguasa negara ternyata tidak adil dalam menjalankan kekuasaannya, bahkan melecehkan nilai-nilai keadilan, atau jika mereka memerintahkan hal-hal yang tidak adil supaya dikerjakan oleh setiap orang, maka warga negara tidak wajib menaati mereka. Adapun makna kutipan di atas, ketidaktaatan warga negara pada penguasa yang tidak adil bukan hanya merupakan sebuah melainkan sebuah kewajiban.

3. Hukum Buatan Manusia atau Hukum Positif.

Dibawah hukum kodrat adalah hukum positif atau hukum buatan manusia. Hukum kodrat kita pahami hanya melalui atauran-aturan kodrat yang bersifat umum. Oleh karena itu, hukum kodrat memerlukan *supplement* dari hukum lain yang diundangkan secara pasti dan terperinci, yaitu hukum positif.

Ada dua bentuk hukum positif, yaitu : hukum positif “deklaratif” dan hukum positif “determinative”. Hukum positif deklaratif menyatakan atau menyimpulkan hal-hal yang diatur di dalam hukum kodrat, seperti misalnya : larangan membunuh, mencuri, dan sebagainya. Hukum positif

determinative menentukan atau membatasi cara-cara berbuat yang sesuai dengan ketentuan hukum kodrat, meskipun ketentuan tentang cara-cara berbuat tersebut tidak diturunkan dari hukum kodrat. Misalnya tata-tertib lalu lintas, peraturan perpajakan, peraturan dan undang-undang tentang pemilu, penentuan persyaratan kontrak, dan sebagainya.

Ketiga jenis hukum tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan sistem hukum yang di dalam pengembangannya masing-masing jenis memiliki kekhususan sendiri-sendiri. Di antara ketiganya terdapat hubungan timbal balik satu sama lain.

Menurut Thomas Aquinas, semua hukum positif memperoleh kekuatan mengikat dari hukum kodrat. Ada tiga alasan manusia menaati hukum yaitu :

1. Hukum memerintahkan sesuatu yang berguna bagi manusia;
2. Ada ancaman sanksi hukum jika manusia melanggar atau melawan hukum yang berlaku; dan
3. Orang menaati hukum karena ia merasa wajib secara moral:

Alasan yang pertama dan kedua tidak dapat menjamin ketaatan subjek pada hukum. Jika orang hanya akan taat pada hukum karena diperintahkan atau diancam. Oleh adanya sanksi hukuman, maka ketaatan itu tidak akan sampai pada kesadarannya. Ketaatan itu bukan hersasal dari hukum yang berlaku, melainkan dari apa yang diperintahkan oleh hukum atau dari perasaan takut pada ancaman hukuman. Oleh karena itu, sebuah hukum baru dapat mengikat subjeknya jika hukum itu menyentuh perasaan moralnya.

Jika hukum positif tidak dapat mengarahkan manusia pada tujuan akhirnya, atau tidak dapat menyediakan sarana untuk mencapai tujuan akhir tersebut, maka semua bentuk hukum positif tidak dapat menuntut ketaatan moral. Hukum positif baru dapat menuntut

ketaatan moral jika hukum itu dipromulgasikan oleh sebuah otoritas yang legitim yang sesuai dengan perintah hukum kodrat.

D. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Perbankan di Indonesia Ditinjau dari Teori Hukum Kodrat.

Sejak dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian disusul pula dengan adanya UU No. 23 Tahun 2003 tentang Bank Indonesia untuk menggantikan UU No 13 Tahun 1968, dan terakhir dibaharui dengan UU No. 3 Tahun 2004, Perbankan nasional mengalami banyak perubahan mendasar. Dan mulai saat itu di Indonesia berlaku dua sistem perbankan, yaitu:

- a. Sistem Konvensional, dan
- b. sistem Syariah.

Corak perbankan Indonesia dengan sistem konvensional sama dengan yang berlaku menyeluruh dibelahan dunia manapun, hanya Indonesia mempunyai kekhasan, yaitu karena perbankan nasional dipengaruhi oleh ideologi negara Pancasila, dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, yang kemudian dijabarkan lebih lanjutnya dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Letak perbedaan kedua sistem tersebut adalah bahwa pada sistem syariah, operasional perbankan didasarkan pada hukum Islam yang mengharamkan adanya bunga (riba) sehingga yang diterapkan adalah prinsip bagi hasil. Sedangkan pada sistem konvensional, operasional perbankan didasarkan pada prinsip-prinsip bisnis perbankan internasional yang menawarkan bunga sebagai imbalan pada berbagai kegiatan usahanya (produk).

Di dalam UU No. 14 Tahun 1967 tentang Perbankan yang kemudian dicabut berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992, tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur

tentang Prinsip Syariah dalam praktek perbankan di Indonesia. Penerapan prinsip syariah dalam bidang perkreditan dan pembiayaan baru muncul setelah dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992.

Di dalam UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 12 dan 13 berbunyi sebagai berikut:

Butir 12 : Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Butir 13 : Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Selanjutnya di dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan :

Ayat (1) : Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan

Ayat (2) : Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Perkreditan merupakan salah satu bidang usaha yang paling potensial untuk mendatangkan profit bagi perbankan, jika dibandingkan dengan bidang usaha lainnya. Itulah sebabnya perkreditan selalu menjadi bidang usaha unggulan oleh kalangan perbankan. Sekalipun tidak dapat disangkal bahwa kredit juga memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi jika dalam penyalurannya tidak dilakukan penilaian dan analisis yang akurat serta mengabaikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat, sehingga menyebabkan terjadi kemacetan.

Bahwa penerapan Prinsip Syariah dalam usaha perbankan di Indonesia saat ini tidak terlalu menguntungkan pihak nasabah maupun lembaga perbankan sendiri, apabila ditinjau dari prinsip-prinsip hukum bisnis. Oleh karena bank adalah merupakan badan usaha yang pendiriannya semata-mata untuk mencari laba. Sebagian besar laba bank justru diperoleh dan bersumber dari bunga kredit dan sebagian lain lagi dari hasil kegiatan pembiayaan lainnya, di samping jasa-jasa.

Mengingat lembaga perbankan merupakan urat nadi pembangunan ekonomi bangsa maka seyogianya

pengaturan hukum perbankan di Indonesia wajib memperhatikan bahkan menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip perbankan internasional.

Dengan memperhatikan keragaman suku bangsa terutama agama yang ada di Indonesia, apabila pemerintah hendak menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan kredit perbankan di tanah air, maka sungguh bijak dan adalah adil jika hal tersebut dilakukan dengan membuat undang-undang khusus yang diberlakukan terhadap lembaga perbankan dengan sistem syariah atau dengan kata lain alangkah baik apabila pemerintah membuat Undang-undang tentang Bank Syariah yang terpisah dari Undang-Undang tentang bank dengan sistem konvensional. Sebab dengan menerapkan prinsip syariah bagi kegiatan usaha perkreditan pada seluruh perbankan nasional, hal ini berarti secara tidak langsung pemerintah hendak memaksakan agar nasabah bank yang non muslim harus tunduk pada aturan-aturan agama islam yang mengatur tentang bisnis perbankan. Hal tersebut tentu dirasakan tidak adil. Di sisi yang lain, bagi nasabah bank yang beragama muslim tentu mereka bebas untuk memilih bank yang dinilai cocok dan dapat membantu mengembangkan kegiatan bisnis mereka dengan tanpa mengabaikan dasar-dasar ajaran agama yang mereka yakini kebenarannya.

Berkenan dengan hal tersebut, Thomas Aquinas berkata : Jika hukum yang berlaku bersifat kontradiksi terhadap kebaikan umum, maka hukum tersebut pada dasarnya telah kehilangan nilai normatif dan daya ikatnya.

Apa yang dikatakan Thomas Aquinas adalah sangat tepat, karena sekalipun untuk bidang usaha kredit perbankan berlaku prinsip syariah bagi semua bank, akan tetapi sampai saat ini bank-bank yang menganut sistem konvensional masih tetap menerapkan bunga sebagai imbalan dalam

kegiatan perkreditan. Itu berarti pemberlakuan prinsip syariah bagi kegiatan perkreditan di lingkungan perbankan nasional sesuai ketentuan Pasal 1 butir 12 dan 13 serta Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 1998 telah kehilangan nilai normatif dan daya ikatnya.

Di samping itu Thomas Aquinas pun berkata bahwa : Seperti yang dikatakan Agustinus, tidak ada hukum jika hukum itu tidak adil. Maka kebenaran hukum tergantung pada keadilan yang terkandung di dalamnya. Namun dalam perkara-perkara kemanusiaan sesuatu dikatakan ada jika sesuai dengan aturan akal budi.

Hal ini berarti bahwa manusia wajib taat kepada para penguasa negara demi tuntutan keadilan. Jika penguasa negara ternyata tidak adil dalam menjalankan kekuasaannya, bahkan melecehkan nilai-nilai keadilan, atau jika mereka memerintahkan hal-hal yang tidak adil supaya dikerjakan oleh setiap orang, maka warga negara tidak wajib menaati mereka. Adapun makna kutipan di atas, ketidaktaatan warga negara pada penguasa yang tidak adil bukan hanya merupakan kemungkinan, melainkan sebuah kewajiban.

E. Penutup

Bahwa teori hukum kodrat dari Thomas Aquinas, menurut hemat penulis sangat cocok untuk dipakai dalam upaya menata kembali sistem hukum di Indonesia dewasa ini yang oleh banyak kalangan dinilai telah jauh menyimpang dari hakekat hukum itu sendiri.

Hukum (baca undang-undang) yang adalah merupakan produk politik pemerintah dalam pembuatannya banyak yang telah diselewengkan. Karena pada kenyataannya hukum dibuat bukan untuk kepentingan dan demi kesejahteraan rakyat banyak melainkan hukum dibuat demi kepentingan penguasa dan untuk kelanggengan kekuasaan semata. Itulah

sebabnya banyak produk hukum yang tidak efektif daya lakunya dalam masyarakat oleh karena bertentangan dengan keinginan masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian, dalam menata hukum di Indonesia ke depan, pemerintah/penguasa bersama dengan lembaga-lembaga terkait diharapkan mempedomani teori hukum kodrat dari Thomas Aquinas.

DAFTAR PUSTAKA.

- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Cetakan I, Chandra Pratama, Jakarta.
- E. Sumaryono, 2002, *Etika & Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hans Kelsen, 1995, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, Alih Bahasa oleh Drs Somardi, Cetakan I, Rimdi Press, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Cetakan ke III, Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad Djumhana., *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- O. P. Simorangkir., *Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Nonbank*, cetakan ke-2, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- W. Friedmann, 1996, *Teori & Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Diterjemahkan oleh Mohammad Arifin, Cetakan ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.